

TUGAS AKHIR
HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014
(STUDI KASUS Di UNIT PPA POLRES MALANG KOTA)

*Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*



OLEH :

ANNISA APRILIA ANDY

202010110311023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TUGAS AKHIR
HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014
(STUDI KASUS Di UNIT PPA POLRES MALANG KOTA)

*Disusun dan diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*



OLEH :

ANNISA APRILIA ANDY

202010110311023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

COVER SAMPUL

HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS : UNIT PPA
POLRES KOTA MALANG)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

ANNISA APRILIA ANDY
NIM: 202010110311023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS : UNIT PPA
POLRES KOTA MALANG)

Diajukan Oleh:

ANNISA APRILIA ANDY

202010110311023


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

Pembimbing Utama,


Ratri Novita Erlianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,


Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



an.


Ketua Program Studi,
Cholidah, SH., MH

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANNISA APRILIA ANDY

202010110311023

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 02 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Penguji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANNISA APRILIA ANDY

NIM : 202010110311023

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 (STUDI KASUS : UNIT PPA POLRES KOTA MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 11 Juli 2024



Annisa Aprilia Andy
Annisa Aprilia Andy

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO



“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

-Annisa Aprilia Andy-

ABSTRAKSI

NAMA : ANNISA APRILIA ANDY

NIM : 202010110311023

JUDUL : “HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
MENURUT UU NO 23 TAHUN 2004 (STUDI
KASUS DI UNIT PPA POLRE MALANG KOTA)”

PEMBIMBING I : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H

PEMBIMBING II : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Hak anak sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu yang mendesak dan penting dalam konteks perlindungan hak asasi Anak. Anak-anak yang menjadi korban KDRT berada dalam situasi yang rentan dan memerlukan perlindungan yang kuat dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, emosional. Hak-hak anak sebagai korban KDRT mencakup beberapa aspek penting, termasuk hak atas keselamatan, perlindungan, akses terhadap bantuan dan layanan rehabilitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum di kota Malang. Dalam Penelitian ini menggunakan metode empiris. Penulis menggunakan teori perlindungan anak yang menjelaskan hak anak sebagai korban, upaya perlindungan serta teori-teori yang di gunakan dalam perlindungan anak korban dalam kekerasan undang-undang. Dan dari hasil penelitian dapat di ketahui apa saja faktor perlindungan anak korban KDRT yang mempengaruhi pelaku melakukan kekerasan pada anak dan tindakan kekerasan apa saja yang terjadi pada anak korban KDRT. Namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam implementasinya. Ini bisa mencakup kelemahan dalam perlindungan hukum bagi anak korban KDRT, seperti proses hukum yang lambat, minimnya sanksi yang tegas terhadap pelaku, atau lemahnya penegakan hukum terhadap kasus KDRT.

Kata Kunci : Hak anak ; Perlindungan anak ; Upaya Perlindungan

ABSTRACT

NAME : ANNISA APRILIA ANDY
NIM :
202010110311023
TITLE : “HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UU NO
23 TAHUN 2004 (STUDI KASUS DI UNIT PPA
POLRE MALANG KOTA)”
ADVISERS I : Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H
ADVISERS II : Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

The rights of children as victims of Domestic Violence (KDRT) are an urgent and important issue in the context of protecting children's human rights. Children who are victims of domestic violence are in a vulnerable situation and need strong protection from all forms of violence, whether physical or emotional. The rights of children as victims of domestic violence cover several important aspects, including the right to safety, protection, access to assistance and rehabilitation services, as well as the right to participate in legal processes in the city of Malang. This research uses empirical methods. The author uses child protection theory which explains the rights of children as victims, protection efforts as well as theories used in protecting child victims of legal violence. And from the research results it can be seen what factors protect children who are victims of domestic violence that influence perpetrators to commit violence against children. and any acts of violence that occur to child victims of domestic violence. However, in practice there are still weaknesses or shortcomings in its implementation. This can include weaknesses in legal protection for child victims of domestic violence, such as slow legal processes, a lack of strict sanctions against perpetrators, or weak law enforcement in cases of domestic violence.

Keywords: *Children's rights; Child protection; Protection Efforts*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014 STUDI DI UNIT PPA POLRES KOTA MALANG”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT atas Rahmat serta pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta, **Suherman** dan **Indah Wulan Sari** yang selalu memberikan dukungan berupa doa, moral, dan materi.
3. Kepada Tante saya **Mulia Sari**, kakak sepupu saya **Dewi Rahma Sari** serta adik sepupu saya **Gusti Prima Assari** dan **Muhammad Kenzie Meilyaner** yang selalu memberikan support, doa, dan memberikan dukungan agar penulis cepat menyelesaikan skripsi.
4. **Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
8. **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. **Ibu Cholidah, S.H., M.H.**, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Dosen Pembimbing I **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H** dan **Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan support serta arahan kepada penulis sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. **Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H. M.H.**, selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (F) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
12. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.
13. Terimakasih kepada **Jelang Ramadhan Putra** sebagai *someone special* yang selalu memberikan Support, secara mental maupun fisik serta memberikan nasehat, saran

serta ikut serta berkontribusi secara langsung agar penulis tetap semangat dan pantang menyerah untuk menyelesaikan skripsinya.

14. Terimakasih kepada **Yayang Izzati** sebagai teman terbaik penulis sejak semester 6 yang sudah mau berjuang bersama penulis hingga akhir dari perkuliahan dan banyaknya kenangan susah senang bersama, **Resida Ristia Nabila** sebagai teman terbaik penulis yang selalu mau direpotkan penulis dan mau untuk berjuang bersama dikala susah maupun senang penulis hingga akhir perkuliahan, **Tegar Rahmansyah Arif** sebagai teman penulis yang selalu saling dukungan hingga akhir dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang khususnya dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
15. Terimakasih kepada kakak kelas terbaik saya **Syahidah Sourayya** dan **Muhammad Irfan Aziz Said** yang menemani penulis sejak SMP hingga perkuliahan yang selalu memberikan dukungan dan nasehat dan membantu penulis selama perkuliahan berlangsung.

Dalam penulisan skripsi ini meskipun telah berusaha sebaik mungkin dalam penyelesaiannya, namun tentu masih terdapat kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu diharapkan segala kritik serta saran yang membangun dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca Amin

Malang, 12 Juni 2024

ANNISA APRILIA ANDY

202010110311023

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO HIDUP	vi
ABSTRAKSI	vii
202010110311023.....	vii
ABSTRACT.....	viii
202010110311023.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
1. Permasalahan Penelitian	16
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kegunaan penelitian	18
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.....	19
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Lokasi Penelitian.....	22
3. Jenis Data.....	22
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Teknik Analisa Data	24
H. Sistematis Penulisan	25
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Anak	27
1. Pengertian Anak.....	27

2.	Teori Perlindungan anak.....	29
3.	Hak anak dan Hak perlindungan korban.....	31
B.	Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	36
1.	Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.....	36
2.	Pengaturan Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	39
3.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
C.	Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
D.	Bentuk Kekerasan Terhadap Anak.....	48
E.	Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	51
F.	Tinjauan Umum Kepolisian.....	53
G.	Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	57
BAB III	66
HASIL DAN PEMBAHASAN	66
A.	Lokasi Penelitian.....	66
1.	Profil polres Malang Kota.....	66
2.	Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.....	70
B.	Implementasi perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh penyidik Polres Malang.....	77
C.	Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penyidik Polres Malang.....	87
D.	Hasil Olah Data Kekerasan Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Di Wilayah Hukum Poles Malang Kota.....	96
E.	Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polres dan Unit PPA dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	104
BAB IV	116
PENUTUP	116
A.	Kesimpulan.....	116
B.	Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	120
DAFTAR LAMPIRAN	125

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum,(Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004)
134
- Abdul Kadir, Kekerasan Anak Dalam Keluarga, 2020, Vol 12, No 2, Diakses pada 28 Desember 2021,.
- Adhie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Jakarta, 2000, hlm 43.
- Adrizal, Ahmad. 2017. Penerapan Mediasi Penal Oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. JOM Fakultas Hukum. Vol. IV, No. 2
- Annger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, (Yogyakarta:Medpress Digital, 2014), h.15
- Bagong Suyanto dan Sri Sanituti ariadi, Op.Cit., hal. 115
- Barda Nawawi arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 6
- Barda Nawawi arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 6
- Data yang diperoleh dari Bagian PPA Polres malang Kota pada tanggal 15 April 2024
- Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres malang Kota pada tanggal 14 Maret 2024
- Dialog dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WiB
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD” , Jakarta, 2011, hlm. 8
- Dwi, Putri.Melati. “ Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46
- Dwi, Putri.Melati. “ Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46
- Gomgom TP Siregar, dan Irma Cesilia Syarifah Sihombing, “Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak“, Jurnal Rectum, Vol. 2, No. 1 (Januari 2020), hal. 81.

Hardi, Sofia, Wilaela, Bakhtiar, Nurhasanah, H. (2010). Perempuan dan anak Dalam Lingkaran KDRT. In A. Djangkana (Ed), 2010: Vol. (5)2 (Issie2)

Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam 11.00 Wib

Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WiB

<https://kominform.jatimprov.go.id/read/umum/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-jatim-masih-tinggi> (diakses pada tanggal 6 Maret 2024 jam 11.30 WIB)

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 19 April 2024 pukul 14.16

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/10/17/keluarga-penyekap-bocah-7-tahun-harus-dihukum>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 15.05

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN KASUS KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) | satrio wihanto

Kasus KDRT dan Penganiayaan Anak di Wilayah Polres Malang Meningkat - Suryamalang.com (tribunnews.com) diakses pada tanggal 6 Maret 2024 pukul 9.30 WIB

Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktik dan Permasalahannya, (Bandung, :Mandar Maju, 2005), h. 4-5

M.Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

Marjan Miharja, Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking), (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), 41.

Mohammad Taufik Makarao, op. cit., h. 162.

Nashriana, Perlindungan Pidana Bagi Anak Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.1

Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban KDRT

Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 17 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 64 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi: Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : 1. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan 2. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

Profil Polresta Malang Kota, <https://malangkota.jatim.polri.go.id/> , diakses pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 14.00

Pusdiklat Kesos, Modul Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Bidang Perlindungan Anak Program Keluarga Harapan (PKH), Jakarta, 2014, hal. 25.

Rika Saraswati, anak dibawah umur dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, 2006, Semarang, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 33

Rosma Alimi (2022) Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan dan Anak 2021

Sadisnya Ibu dan Pacar di Malang Siksa 2 Anak Kandung gegara Hal Sepele (detik.com), diakses tanggal 15 April 2024 pukul 09.20

Undang – undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amademen ke-4 pasal 28 B ayat 2

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002

Undang-Undang Kepolisian: Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002, hal 111

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 6 Mei 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UNICEF, Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak, Jakarta, 1996, hal. 8. Lihat juga M. Joni, SH dan Zulchaina Z. Tanamas, SH, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Penerbit: Citra Adytia Bakti, Bandung, 1999, hal. 30.

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Hak-hak anak

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1

UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

Wakhid Rendy Saputro dan Ira Alia Maerani, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam rumah tangga di Polrestaes Semarang", Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum, (Maret, 2021), h. 283.

Yustinus Saimun, OFM Teori kepribadian dan Terapi psikoanalitik Freud, Yogyakarta: kasinius, 2006, hlm. 96

Zulma, Salsabilla Fastefinola (2022) UPAYA PREVENTIF DAN KURATIF DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA SEMARANG DALAM MENANGANI TINDAK KEKERASAN ANAK PADA TAHUN 2020

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Annisa Aprilia Andy

Nim : 202010110311023


Dengan Judul Skripsi :

" HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KDRT DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA MENURUT UU NO 35 TAHUN 2014"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Februari 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum